

## **BAB I**

### **LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS**

Korupsi merupakan suatu istilah yang populer di Indonesia yang diartikan sebagai suatu tindakan merugikan negara dan juga kepentingan rakyat. Korupsi dilakukan atas dasar kemurkaan manusia dengan maksud ingin menguasai dan memiliki hak milik orang lain untuk kepentingan pribadi. (H. Soenarko Setyodarmodjo, 2012, hal. 3). Pengertian korupsi menurut para ahli diantaranya:

1. Prof. Subekti menyebut, korupsi ialah suatu tindakan pidana yang bertujuan untuk memperkaya diri serta secara langsung merugikan negara atau perekonomian Negara.
2. Syed Hussein Alatas, korupsi ialah suatu tindakan yang mendahulukan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan umum yang merupakan suatu pelanggaran norma tugas serta tindakannya merupakan pengkhianatan, pembohongan dan penipuan yang mengakibatkan kemasabodohan terhadap akibat yang diderita rakyat.
3. Mochtar Mas'ood, korupsi ialah suatu tindakan penyimpangan mengenai kewajiban formal sebagai pejabat publik untuk memperoleh keuntungan secara ekonomis untuk kepentingan pribadi. (Budiman, 2020a, hal. 35)

Tindak pidana korupsi termasuk kedalam tindak kejahatan yang sudah mendarah daging di dalam sistem pemerintahan di Indonesia yang sudah mengakar hingga sistem pemerintahan yang paling bawah dan menjadi persoalan hukum yang serius. Tindak pidana korupsi ini dapat menghambat kelancaran pembangunan negara. Dari tahun ke tahun kasus tindak pidana korupsi semakin berkembang dilihat dari kenaikan jumlah kasus yang ada di Indonesia, kenaikan kasus korupsi disebabkan para pelaku tindak pidana korupsi ini ialah orang-orang yang memiliki posisi strategis

dalam sektor pemerintahan, yang dimana posisi tersebut merupakan posisi yang rawan akan godaan tindak pidana korupsi.

Korupsi merupakan *extraordinary crime*, yang membutuhkan penanganan maksimal dan upaya yang serius dalam pemberantasannya, oleh karena itu seharusnya penerapan sanksi bagi para pelaku tindak pidana korupsi haruslah diberikan sanksi yang berat agar para koruptor merasakan penderitaan yang seharusnya mereka terima atas perbuatannya, sehingga akan menyengsarakan dirinya dan keluarganya. Dengan adanya penanganan dan penerapan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku, hal ini akan memberikan efek jera dan tentunya membuat masyarakat ataupun pihak pemerintahannya sendiri mempunyai rasa takut untuk melakukan tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi termasuk kedalam golongan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Kerugian yang dialami oleh negara secara garis besar diakibatkan oleh tindakan aparaturnya yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Kerugian yang timbul akibat tindak pidana korupsi adalah hilangnya kekayaan negara dan memperlambat laju perekonomian negara. Kekayaan tersebut harusnya tersalurkan dengan baik kepada masyarakat, tetapi dalam kenyataannya disalahgunakan oleh aparaturnya yang tidak bertanggungjawab dengan melakukan tindak pidana korupsi. Kerugian tersebut harus dikembalikan dengan cara menarik asset atau kekayaan pribadi milik pelaku tindak pidana korupsi tersebut.

Dalam ilmu kriminologi ada yang disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih, kejahatan ini merupakan kejahatan yang marak terjadi di Indonesia. Pelaku kejahatan ini merupakan individu atau kelompok yang profesional dalam bidangnya serta memiliki intelektual tinggi terhadap jabatannya, para pelaku kejahatan ini memanfaatkan jabatan atau wewenangnya untuk melakukan suatu tindak pidana. Kerugian yang timbul akibat kejahatan ini tergolong kedalam jumlah kerugian yang sangat fantastis bahkan jauh lebih besar dari kejahatan konvensional *blue collar crime*. Seorang ahli bernama Munir Fuady mengatakan bahwa *white collar crime* atau kejahatan kerah putih merupakan suatu bentuk kejahatan yang spesifik dan bertentangan dengan hukum serta dilakukan oleh pihak – pihak profesional baik individu atau kelompok (badan hukum). Para pelaku kejahatan ini dikenal pandai dalam menutupi tindakannya dan pandai pula melakukan sandiwara, para pelaku kejahatan ini merupakan mereka yang memiliki riwayat pendidikan yang tinggi, cerdas, memiliki wawasan luas serta memiliki disiplin ilmu. Namun dari berbagai keahlian yang mereka miliki justru membawa mereka untuk melakukan suatu kejahatan yang disebut *white collar crime* atau kejahatan kerah putih (Syahdi Buamona, 2019, hal. 29–31).

*Mercenary corruption*, merupakan jenis kejahatan korupsi yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi atau kelompok dengan memanfaatkan atau menyalahgunakan wewenang dan jabatan. (H. Elwi Danil, 2016, hal. 12) Seperti dalam kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg yang tergolong kedalam jenis kejahatan korupsi *mercenary corruption*, karena dalam kasus tersebut Sunjaya Purwadisastra selaku Bupati Cirebon Periode 2014 – 2019 melakukan kejahatan korupsi secara Bersama – sama dengan menyalahgunakan wewenang dan jabatannya. Kejahatan korupsi yang dilakukan Sunjaya Purwadisastra yaitu kejahatan korupsi jual

beli jabatan, yang dimana kejahatan korupsi ini termasuk kedalam jenis *mercenary corruption*.

Kejahatan korupsi tersebut harus diatasi dengan dilakukannya pemidaan sesuai dengan ketentuan Undang - Undang yang berlaku. Pemidanaan adalah hukuman atau sanksi yang dijatuhkan serta diputuskan oleh hakim atas tindakan pidana yang telah dilakukan. Pemidaan sendiri merupakan puncak dari proses persidangan dalam sistem peradilan pidana. Barda Nawawi berpendapat bahwa pemidaan adalah kebijakan terstruktur dalam penyelesaian kejahatan. Dengan adanya sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana maka hal tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari kejahatan.(Budiman, 2020b, hal. 74) Teori dan tujuan pemidanaan sebagai berikut:

- 1 Tujuan Pembalasan (teori absolut) bahwa pemidanaan adalah hukuman yang diberikan untuk pelaku kejahatan atas perbuatan yang telah ia lakukan
- 2 Teori Tujuan (teori relatif) dalam teori ini dikatakan bahwa pemidanaan diberikan untuk mengantisipasi terjadinya kejahatan, untuk memberikan efek jera dan rasa takut bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan, memberikan kesempatan kepada pelaku kejahatan untuk memperbaiki kesalahannya dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuat, serta memberikan rasa aman terhadap masyarakat.(Budiman, 2016, hal. 307)

Dalam menjalankan tugasnya hakim selaku pemutus sebuah perkara yang berwenang menjatuhkan pemidaan atau (*strafmaat*) terhadap terdakwa perlu melakukan pertimbangan dalam hal yang kaitannya dengan memberatkan dan meringankan suatu hukuman dengan dilandaskan pada prinsip kebebasan.(Budiman, 2020b)

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian membahas tentang kejahatan korupsi. Penulis tertarik untuk mengkaji putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Putusan tersebut telah diputus dan diadili oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Bandung Khusus dengan Putusan Nomor 14/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg tentang Bersama – sama melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Bupati Cirebon periode 2014 – 2019 ber nama Sunjaya Purwadisastra yang dituntut menggunakan Pasal 12 huruf b Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHPidana.

Putusan nomor 14/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg ini merupakan suatu putusan tentang Bersama – sama melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Bupati Cirebon periode 2014 – 2019. Korupsi ini dilakukan Bersama – sama diawali Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh KPK. Dalam kasus ini ada salah satu pelaku yang tidak dijadikan tersangka padahal ia ikut terlibat di dalam kasus kejahatan ini. Pelaku yang tidak dijadikan tersangka dan tidak diadili dalam kasus ini adalah Deni Syafrudin yang merupakan mantan ajudan terdakwa kasus korupsi Sunjaya Purwadisastra yang pada saat OTT Deni Syafrudin ada di lokasi serta mengetahui dan turut terlibat dalam kasus korupsi yang dilakukan oleh Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra. Ajudannya tersebut berperan sebagai pengelola uang hasil suap jual beli jabatan yang dilakukan oleh Sunjaya Purwadisastra namun sang ajudan tidak dijatuhi sanksi pidana sesuai ketentuan Undang – Undang yang berlaku.

Pasal 55 ayat (1) ke- 1 menyebutkan bahwa dipidana sebagai pembuat (*deder*) suatu perbuatan pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang

turut serta melakukan perbuatan dalam Pasal ini jelas menyebutkan bahwa orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Undang – Undang yang berlaku. Namun dalam kasus Putusan nomor 14/Pid.Sus-Tpk/2019/PN.Bdg yang dilakukan oleh Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra sang ajudan yang turut serta melakukan suatu tindak pidana korupsi ini tidak dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Undang – Undang yang berlaku.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk menganalisis putusan tersebut dalam suatu bentuk karya ilmiah berupa studi kasus yang berjudul :

**STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 14/PID.SUS-TPK/2019/PN.BDG  
TENTANG ADANYA PELAKU YANG TIDAK DIPIDANA DALAM KASUS  
KEJAHATAN KORUPSI**